



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Put. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan perkara Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Bky, tanggal 02 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Juli 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: , tanggal 31 Juli 2008;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus janda 1 orang anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selam 6 bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

4.1 Anak ke 1 Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 27 Juli 2009,

4.2 Anak ke 2 Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 2 Mei 2011,

4.3 Anak ke 3 Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 2 Juni 2013,

Hal. 2 dari 14 Put. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah di karenakan:
 - a. Termohon lalai dalam melaksanakan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri seperti menyiapkan makan dan minum, serta mencuci pakaian Pemohon;
 - b. Termohon sering bersikap dan berkata kasar sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga;
 - c. Termohon sering menuduh dan mencurigai Pemohon menggunakan gunai Termohon;
 - d. Termohon tidak pernah izin kepada Pemohon jika keluar rumah;
 - e. Sejak awal tahun 2017 tanpa sebab yang jelas Termohon menolak jika diajak berhubungan suami istri dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Oktober 2017 tanpa sebab yang jelas Termohon menuduh Pemohon menguna-gunai Termohon;
7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;
9. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 Mei 2018, dan tanggal 21 Mei 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 31 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti P);

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, saksi adalah abang kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar malam hingga larut malam baru pulang, hal ini terjadi sejak tahun 2011 setelah anak kedua lahir, Termohon juga tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai isteri seperti memasak dan mencuci bahkan kegiatan tersebut dilakukan Pemohon sendiri serta Termohon juga sering berkata kasar dan mengatakan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun sudah lama pisah ranjang;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, saksi adalah tetangga Pemohon telah memberikan keterangan

di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang telah lama menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar seperti

Hal. 6 dari 14 Put. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengucapkan kata binatang yaitu: anjing, selain itu Termohon curiga

kepada Pemohon menggunakan-gunai Termohon;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri Pemohon

dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun

sudah lama pisah ranjang;

- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Termohon agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Termohon ataupun kuasanya tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan secara Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon lalai dalam melaksanakan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri seperti menyiapkan makan dan minum, serta mencuci pakaian Pemohon, Termohon sering bersikap dan berkata kasar sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga, Termohon sering menuduh dan mencurigai Pemohon mengguna gunai Termohon, serta Termohon tidak pernah izin kepada Pemohon jika keluar rumah, dan sejak awal tahun 2017 tanpa sebab yang jelas Termohon menolak jika diajak berhubungan suami istri dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 8 dari 14 Put. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) hal mana bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sah, Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2008 dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur serta Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa, meskipun Pemohon telah diupayakan perdamaian melalui Majelis Hakim dalam setiap memulai persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon dengan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri

Hal. 10 dari 14 Put. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keduanya telah berpisah tempat tinggal akibat dari adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

Hal. 11 dari 14 Put. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Bky



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Arsyad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag. dan Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.

Arsyad, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.210.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.301.000,-

Hal. 14 dari 14 Put. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)